



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Banyuwangi 25-08-1990, Pekerjaan Sopir Agama Hindu, Alamat Kabupaten Banyuwangi, memberikan Kuasa kepada Aris Pianto, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 1097 / HK / 2022 / PN.Byw tanggal 17 November 2022, sebagai-----**Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Lampung, 06-08-1987, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Alamat Kabupaten Banyuwangi sebagai-----**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 04 November 2022 dalam Register Nomor XX/ Pdt.G / 2022 / PN Byw, telah mengajukan gugatan yang selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah, yang perkawinannya telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Romo Mangku Ismanuhadi, pada tanggal 27 November 2019 sebagaimana telah tercatat pada Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3510-KW-28112019-0002, tanggal 28 November 2019;
2. Bahwa sebelum berlangsungnya pernikahan, Penggugat berstatus Duda cerai, sedangkan Tergugat berstatus Janda cerai dan setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya dan memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Byw



3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak bernama: Anak;
4. Bahwa semula hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang, namun sejak pada bulan Februari tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh :
 - Tergugat terlalu menuntut nafkah yang berlebihan dan di luar kemampuan Penggugat padahal penggugat sudah bekerja semaksimal mungkin;
 - Tergugat sudah tidak lagi menerima keadaan ekonomi Penggugat sehingga Tergugat merasa tidak tercukupi dalam hal nafkah serta kebutuhan keluarga;
 - Perilaku Tergugat yang sering membuat masalah dengan sering hutang kemana mana, tanpa persetujuan atau sepengetahuan Penggugat dan pembayarannya selalu dibebankan kepada Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah memberikan penjelasan alasan serta keperuntukan hutang tersebut ;
5. Bahwa akibat permasalahan tersebut diatas Perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihindari dan berkelanjutan secara terus menerus hingga puncaknya pada bulan Maret tahun 2022 Tegugat Pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuannya sampai dengan sekarang;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang telah pisah ranjang dan tempat tinggal terhitung 9 (sembilan) bulan lamanya dan antara Penggugat dan Tergugat berkomunikasi hanya untuk kepentingan anak yang ada dalam asuhan Tergugat saja dan tidak lebih dari itu;
7. Bahwa oleh Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dan oleh karena dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam perkawinan maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri Perkawinan ini dengan cara Perceraian melalui Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri Banyuwangi; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 27 November 2019 dan yang telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3510-KW-28112019-0002, tanggal 28 November 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan rermi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dimana wilayah hukum perceraian terjadi agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
 4. membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

A t a u : Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 09 November 2022 untuk sidang tanggal 17 November 2022, relas panggilan sidang tanggal 18 November 2022 untuk sidang tanggal 24 November 2022 dan relas panggilan sidang tanggal 25 November 2022 untuk sidang tanggal 01 Desember 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan surat Gugatan, selanjutnya membacakan surat Gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil yang diuraikan dalam Gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti **P-1** berupa fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Penduduk, NIK 3510222508890003, Nama Penggugat, tertanggal 31-05-2018, bukti **P-2** berupa foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3510-KW-28112019-0002, tertanggal 28-11-2019 bukti **P-3** berupa fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3510222809100004 tertanggal 09-05-2022;

Menimbang, bahwa saksi 1 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 November 2019 yang dilakukan secara Agama Hindu di Banyuwangi. Bahwa Penggugat adalah duda dan Tergugat adalah janda saat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Bahwa Penggugat bekerja di peternakan. Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus sejak bulan Februari 2022 karena Tergugat menuntut nafkah lebih dari penghasilan Penggugat dan Tergugat hutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 November 2019 yang

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Byw



dilakukan secara Agama Hindu di Banyuwangi. Bahwa Penggugat adalah duda dan Tergugat adalah janda saat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak. Bahwa Penggugat bekerja di peternakan. Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus sejak bulan Februari 2022 karena Tergugat menuntut nafkah lebih dari penghasilan Penggugat dan Tergugat hutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana diuraikan diatas dalam kaitan dan persesuaian satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-2 serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan yang dilakukan secara agama Hindu di Banyuwangi pada tanggal 27 November 2019 yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3510-KW-28112019-0002, tertanggal 28-11-2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian dari keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, maka terbukti pula bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuntut nafkah lebih dari penghasilan Penggugat dan Tergugat hutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah maksud dan tujuan Penggugat yang hendak menceraikan istrinya dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian maka haruslah terdapat cukup alasan bahwa kedua belah pihak tidak dapat hidup bersama lagi sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 39 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup bahwa suami istri tidak akan dapat hidup bersama sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dan setelah memperhatikan posita gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengajukan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga oleh karenanya Penggugat harus dapat membuktikan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada apa yang telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus karena Tergugat menuntut nafkah lebih dari penghasilan Penggugat dan Tergugat hutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat telah mampu membuktikan adanya alasan perceraian yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) yang telah memohon agar menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 November 2019 yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil (sekarang Pencatatan Sipil) Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3510-KW-28112019-0002, tertanggal 28-11-2019, putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar perceraian tersebut didaftar dan dicatat pada daftar yang telah tersedia untuk itu, maka petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) yang memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka petitum tersebut dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh petitum Gugatan dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3510-KW-28112019-0002, tertanggal 28-11-2019, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar perceraian tersebut dicatat dan didaftar pada daftar yang telah tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan mengenai adanya putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, paling lambat 60 (enam puluh) hari) setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Luluk Winarko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H. dan I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Byw tanggal 04 November 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, S.H.

Luluk Winarko, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Sunarah, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00
2. Redaksi	:	Rp10.000,00
3. Proses	:	Rp75.000,00
4. Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
6. Sumpah	:	Rp40.000,00
Jumlah	:	<hr/> Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)